



Peran Pemerintah Bukit Wolio Indah Dalam Pemanfaatan Benteng Sorawolio Sebagai Ruang Terbuka Hijau

Putri Septiani¹⁾, Sry Mayunita²⁾

Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Koresponding : putriisptiani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang peran pemerintah Kelurahan Bukit Wolio Indah dalam pemanfaatan Benteng Sorawolio sebagai ruang terbuka hijau. Fokus penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran dan strategi pemerintah dalam pengembangan Benteng Sorawolio sebagai ruang terbuka hijau, (2) apa saja fasilitas yang disediakan pemerintah kelurahan, (3) kebijakan seperti apa yang ditetapkan pemerintah kelurahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban benteng sorawolio. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kelurahan Bukit Wolio Indah dalam pemanfaatan benteng sorawolio sebagai ruang terbuka hijau di Kota Baubau yaitu, 1) peran dan strategi dalam mengembangkannya seperti melakukan kegiatan penanaman bunga, penanaman pepohonan, membersihkan daerah sekitar Benteng Sorawolio serta mempromosikan di laman website maupun di sosial media. 2) Fasilitas yang ada di Benteng Sorawolio hanya ada pelataran dan pencahayaan saja karena pemerintah kelurahan tidak memiliki hak untuk menambah fasilitas dikarenakan Benteng Sorawolio berada dibawah pengawasan Balai Cagar Budaya kota Makassar. 3) Dalam menjaga keamanan dan ketertibannya pun pemerintah kelurahan sudah bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas setempat untuk melindungi Benteng Sorawolio sebagai Ruang Terbuka Hijau dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah menyalahgunakan Benteng Sorawolio sebagai ruang terbuka hijau.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Ruang Terbuka Hijau

Abstract

This research examines the role of the government of Bukit Wolio Indah Village in the utilization of Sorawolio Fort as a green open space. The focus of this research is: (1) how the role and strategy of the government in the development of sorawolio fort as a green open space, (2) what facilities are provided by the village government, (3) what policies are set by the village government to maintain the security and order of sorawolio fort. This research uses descriptive qualitative research. Data collection techniques in this study used interviews, observation and documentation techniques. Data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the role of the government of Bukit Wolio Indah in the utilization of Sorawolio Fort as a green open space in Baubau City, namely, 1) the role and strategy in developing it such as planting flowers, planting trees, cleaning the area around Sorawolio Fort and promoting on the website and social media. 2) The existing facilities in Sorawolio Fort only have a courtyard and lighting because the village government does not have the right to add facilities because Sorawolio Fort is under the supervision of the Makassar City Cultural Heritage Center. 3) In maintaining security and order, the village government has collaborated with the local Bhabinkamtibmas to protect Sorawolio Fort as a Green Open Space from irresponsible individuals who have misused Sorawolio Fort as a green open space.

Key words: The Role Of Government, Green Open Space



PENDAHULUAN

Perkembangan populasi zaman sekarang ini meningkat dengan cepat dari waktu ke waktu. Dinamika perkembangan masyarakat dalam sebuah negara selalu mengalami peningkatan, dalam konteks ini lembaga pemerintah tersebut harus selalu siaga dalam mencukupi semua keperluan hidup rakyatnya baik dilingkup yang kecil maupun yang besar seperti pedesaan dan perkotaan (Jihan Novita Sari & Sudirman L., 2023). Perkembangan demografi yang semakin meningkat ini berimplikasi pada kuatnya tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkait dengan semakin terbatasnya ruang mobilitas (Imas Gandasari et al., 2020). Untuk mendorong pembangunan negara secara menyeluruh, khususnya dibidang pembangunan yang berkaitan erat dengan keantariksaan, diperlukan peraturan khusus dalam perencanaan pertahanan (Widyawati, 2022). Permasalahan perkotaan muncul akibat ketidakjelasan tata ruang kota dan pengelola lingkungan hidup dalam melaksanakan rencana pembangunan perlu memperhatikan ruang terbuka hijau diperkotaan (Administrator, 2015).

Perkembangan kawasan perkotaan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas dan infrastruktur perkotaan (Ningtyas, 2019). Hal ini sering kali merusak keberadaan Ruang Terbuka Hijau yang sering kali dianggap merusak sebagai lahan cadangan dan tidak layak secara ekonomi. Ketersediaan ruang terbuka hijau khususnya diperkotaan sangatlah penting mengingat banyaknya manfaat yang diperoleh dari keberadaan ruang terbuka hijau. (Kasus & Susun Kebon Kacang dan Bendungan Hilir Yosica Mariana, n.d.).

Pembangunan menjadi tujuan utama dalam kemajuan dari sebuah negara. Suatu negara dapat dikatakan berkembang dan maju dapat dinilai dari hasil pembangunannya, baik dalam sosial budaya, faktor ekonomi, keamanan dan hukum (Santoso et al., 2012). Perkembangan ekonomi menjadi tujuan utama yang memiliki kedudukan sentral dan sistemik dalam membangun sebuah negara. Hal ini disebabkan karena pembangunan secara fisik sangat berpengaruh terhadap peningkatan dan potensi ekonomi dalam sebuah negara. Peningkatan sektor ekonomi Indonesia di angka 4,73% per September 2015 dimana angka tersebut belum sesuai harapan, terlebih karena Indonesia memerlukan peningkatan minimal 7% agar bisa menjadi sebuah negara maju di tahun 2025 yang akan datang (Manusama et al., 2023). Peningkatan sektor ekonomi ini dilakukan bersama dengan peningkatan populasi penduduk, dimana pembangunan fisik berhubungan dengan peningkatan ekonomi yang berada di suatu daerah (Haq et al., 2023).

Kota merupakan pusat dari aktivitas ekonomi serta kemajuan sosial dan budaya. Peningkatan populasi penduduk bersamaan dengan perkembangan wilayah perkotaan, sehingga perlu diadakan bentuk penataan yang khusus agar wilayah perkotaan mendapatkan kehidupan yang sepadan (Longris et al., 2019). UU No 26 tahun 2007 tentang tata ruang menjadikan pedoman utama bagaimana perkotaan dapat dibangun sebagai wilayah tempat tinggal yang aman dan nyaman serta memiliki wilayah lingkungan yang berkelanjutan (Kemendagri, 2007).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang perencanaan tata ruang, pengertian Ruang Terbuka Hijau pada pasal 1 adalah kawasan/jalur/cluster yang memanjang, pemanfaatannya ruang terbuka yang lebih banyak, tempat tumbuh-tumbuhan baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam secara sengaja (Kemendagri, 2007). Pasal 29 menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau meliputi ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, dimana proporsi ruang terbuka hijau perkotaan lebih sedikit 30% dari luas kota, sedangkan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari luas permukaan ruang terbuka hijau privat (Dwi Cahyo et al., 2017). Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang dipergunakan untuk kepentingan umum masyarakat. Sedangkan ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki organisasi atau individu tertentu dan penggunaannya dibatasi hanya untuk kelompok tertentu saja (Prawesti et al., 2021). Dengan berkembangnya zaman dan padatnya jumlah penduduk serta bangunan disuatu kawasan seperti kota atau kecamatan, hal ini akan menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, kebutuhan ruang terbuka hijau sangat penting untuk mengetahui kondisi keberadaan ruang terbuka hijau dan mengevaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau yang

ada untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan tersebut (Agus Mahendra, 2022).

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu unsur yang ketersediannya baik kualitas dan kuantitasnya harus selalu diperhitungkan dalam proses perencanaan kota (Almugirah, 2015). Peraturan mengenai ruang terbuka hijau merupakan keputusan menteri atau peraturan tingkat menteri, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No 14. Tahun 1988 tentang penyediaan ruang terbuka hijau diperkotaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1. Tahun 2007 mengatur tentang pengembangan ruang terbuka hijau, serta sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang semuanya mempunyai fungsi, kriteria, jenis, pengelolaan dan standar luas ruang terbuka hijau.

Diantara banyaknya ruang terbuka hijau yang berada dikota Baubau, yang ingin penulis teliti adalah "Benteng Sorawolio". Benteng sorawolio merupakan salah satu monumen sejarah Buton di kita Baubau, didirikan pada Tahun 1712 dan menjadi benteng pertahanan dari Benteng Keraton bagian Timur. Hingga saat ini benteng tersebut masih berdiri kokoh.

Benteng Sorawolio berada di wilayah Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio. Memiliki jarak sekitar satu kilometer dan berada dalam wilayah kota Baubau. Dari atas benteng ini, pengunjung benteng dapat melihat dan mengamati keindahan serta panorama laut di teluk kota Baubau. Salah satunya pengunjung dapat mengamati akitivitas dari lalu lintas kapal.

Zaman dulu Benteng Sorawolio digunakan sebagai benteng pengawal dari benteng induk Benteng Keraton Buton. Namun pada zaman sekarang, Benteng ini merupakan salah satu ruang terbuka hijau publik yang berada di Kelurahan Bukit Wolio Indah. Tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi Benteng Sorawolio terkadang dijadikan tempat olahraga, acara formal/non formal bagi masyarakat sekitar. Di Benteng Sorawolio juga terdapat pedagang makanan dan minuman.

Namun, Benteng ini sekarang terlihat kurang bersih, ada banyak Sampah yang berserakkan seperti sampah makanan, sampah plastik, puntung rokok, dan dedaunan. Pada malam hari, Benteng Sorawolio tidak difasilitasi dengan lampu penerang sehingga Benteng Sorawolio sering disalahgunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti berbuat mesum dan meminum Alkohol di dalam Benteng Sorawolio.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9), metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berpedoman pada filosofi postpositivisme, digunakan untuk mempelajari keadaan benda-benda alam yang mana penelitian sebagai alat utamanya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat iduktif/kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif lebih fokus pada pemaknaan dibandingkan generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menanggapi secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan cara mempelajari seseorang, suatu kelompok atau suatu peristiwa secara rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran dan Strategi Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan Benteng Sorawolio Sebagai Ruang Terbuka Hijau

Pemerintah Kelurahan Bukit Wolio Indah dalam pengembangan Benteng Sorawolio sebagai ruang terbuka hijau menyatakan bahwa sudah melakukan berbagai upaya untuk pengembangan Benteng Sorawolio sebagai ruang terbuka hijau mulai dari kmempertahankan fungsi dan luasnya untuk memenuhi presentasi benteng sebagai ruang terbuka hijau.

Pemerintah kelurahan melakukan berbagai upaya dalam mengelola benteng sorawolio sebagai ruang terbuka hijau seperti dengan cara dilakukan membersihkan Benteng dan sekitarnya, penanaman bunga dan pepohonan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan bersama dengan RT/RW sekelurahan Bukit Wolio Indah, Bhabinkamtibmas, Babinsa serta

masyarakat sekitar Benteng Sorawolio serta mempromosikan Benteng Sorawolio di laman website ataupun di sosial media. Kegiatan ini dilakukan agar pengunjung yang datang di Benteng Sorawolio merasa nyaman dan agar tetap terjaga image, keasrian dan kebersihan dari Benteng Sorawolio.

Dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pemerintah kelurahan juga berencana untuk melakukan pengembangan dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan umum di Benteng Sorawolio seperti kegiatan Maulid Nabi, kegiatan hari kemerdekaan, kegiatan olahraga dan lainnya yang bisa berguna bagi masyarakat sehingga Benteng Sorawolio berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik.

2. Fasilitas Benteng Sorawolio

Fasilitas yang terdapat di Benteng Sorawolio memang masih sekedar pelataran, tempat sampah dan pencayahaan saja. Hal ini dikarenakan Benteng Sorawolio merupakan salah satu cagar budaya sehingga tidak dapat di interfensi oleh pemerintah kelurahan Bukit Wolio Indah maupun pemerintah kota BauBau karena Benteng Sorawolio berada dibawah pengawasan Balai Cagar Budaya Makassar sehingga pengadaan fasilitas untuk Benteng Sorawolio tidak bisa dilakukan tanpa ada izin atau perintah dari Balai Cagar Budaya tersebut. Meskipun hanya ada penerangan saja namun pengunjung yang datang di Benteng Sorawolio tidak pernah sepi setiap harinya dikarenakan Benteng Sorawolio adalah Ruang terbuka hijau publik yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

3. Kebijakan Pemerintah Kelurahan Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Benteng Sorawolio

Dalam menjaga Benteng Sorawolio pemerintah kelurahan tidak memiliki peraturan tertulis karena kembali lagi bahwa Benteng Sorawolio merupakan cagar budaya yang dilindungi dan diawasi oleh Balai Cagar Budaya Kota Makassar. Sehingga pemerintah kelurahan tidak dapat membuat kebijakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Benteng Sorawolio. Meskipun tidak ada peraturan tertulis, pemerintah kelurahan bersama masyarakat di sekitar lingkungan Benteng Sorawolio berusaha menjaga dan melindungi benteng dengan cara seperti bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas karena terkadang ada orang yang tidak bertanggung jawab melakukan kegiatan yang merusak image Benteng Sorawolio seperti meminum alkohol didalam atau disekitar benteng, ada juga beberapa pasangan muda yang sering didapat oleh warga sekitar Benteng Sorawolio sedang melakukan hubungan yang terlarang. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan serta masyarakat melakukan kerja sama bersama Bhabinkamtibmas untuk menjaga keamanan dan ketertiban Benteng Sorawolio agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan merusak citra dari Benteng Sorawolio sebagai ruang terbuka Hijau.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam menjalankan perannya untuk memanfaatkan Benteng Sorawolio sebagai ruang terbuka hijau, pemerintah kelurahan menggunakan berbagai strategi dalam mengembangkannya seperti melakukan kegiatan penanaman bunga, penanaman pepohonan, membersihkan daerah sekitar Benteng Sorawolio serta mempromosikan di laman website maupun di sosial media.

Fasilitas yang ada di Benteng Sorawolio hanya ada pelataran dan pencyayaan saja karena pemerintah kelurahan tidak memiliki hak untuk menambah fasilitas dikarenakan Benteng Sorawolio berada dibawah pengawasan Balai Cagar Budaya kota Makassar.

Dalam menjaga keamanan dan ketertibannya pun pemerintah kelurahan sudah bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas setempat untuk melindungi Benteng Sorawolio sebagai Ruang Terbuka Hijau dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sudah menyalahgunakan Benteng Sorawolio sebagai ruang terbuka hijau.

Dalam menjaga keamanan, ketertiban serta kebersihan Benteng Sorawolio sebagai ruang



terbuka hijau, sebaiknya pemerintah kelurahan mengajukan pendapat ke Balai Cagar Budaya kota Makassar untuk mempekerjakan dua orang atau lebih untuk menjaga 24 jam keamanan dan ketertiban Benteng Sorawolio. Karena jika hanya mengandalkan Bhabinkamtibmas saja tidak cukup dikarenakan Bhabinkamtibmas tidak dapat menjaga keamanan Benteng Sorawolio sepanjang waktu. Apabila ada penjaga di Benteng Sorawolio maka keamanan, ketertiban serta kebersihannya bisa terjaga setiap waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2015). *PENGERTIAN, KLASIFIKASI DAN FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU. PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN*. <http://perkimtaru.pemkomedan.go.id/artikel-699-pengertian-klasifikasi-dan-fungsi-ruang-terbuka-hijau-.html>
- Agus Mahendra, I. M. (2022). Analisis Ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi kasus Kawasan pusat Kota Denpasar, Bali). *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, 5(1), 41–49. <https://doi.org/10.47532/jiv.v5i1.408>
- Almugirah. (2015). *Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Dalam RTRW*. 7(2), 35–43.
- Dwi Cahyo, R., Herna Susanti, M., & Sunarto. (2017). Peran Pemerintah Daerah Kota Bekasi Dalam Mewujudkan Penataan Ruang Terbuka Hijau. *Unnes Political Science Journal*, 1(2), 200–207.
- Haq, M. R. I., Hermawan, F., & ... (2023). Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Yang Di Kelola Oleh Pemuda Di Desa Bulurejo. *Harmoni: Jurnal Ilmu ...*, 1(2). <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/harmoni/widyakarya/article/view/481%0Ahttps://journal.widyakarya.ac.id/index.php/harmoni/widyakarya/article/download/481/502>
- Imas Gandasari, Hotimah, O., & Miarsyah, M. (2021). Pemanfaatan Ruang Terbuka Kampus Sebagai Potensi Menjaga Lingkungan. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 9(2), 71–85. <https://doi.org/10.21009/jgg.092.04>
- Jihan Novita Sari, & Sudirman L. (2022). PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HUJAU. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(2). <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3420>
- Kasus, S., & Susun Kebon Kacang dan Bendungan Hilir Yosica Mariana, R. I. (n.d.). *Pemanfaatan Ruang Terbuka ... (Yosica Mariana) PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI RUMAH SUSUN*.
- Kemendagri. (2007). Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. *Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*, 1–8.
- Longris, S., Rogi, O. H. A., & Takumansang, E. D. (2019). Identifikasi dan Evaluasi Eksistensi Ruang Terbuka di Kecamatan Wenang Kota Manado. *Jurnal Spasial Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 6(3), 758–768.
- Manusama, V. J., Siahaan, U., & Sudarwani, M. M. (2023). Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Studi Kasus Perumahan Pondok Cikunir Indah, Bekasi. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 7(2), 282. <https://doi.org/10.31848/arcade.v7i2.1870>
- Ningtyas, T. (2019). Pemanfaatan ruang terbuka hijau. *Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Dikota Kediri*, Vol 3 No.1, 291–305. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1648203&val=14958&title=PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU RTH PUBLIK DI KOTA KEDIRI>
- Prawesti, S. A., Purnomo, D., & Hadiwijoyo, S. S. (2021). Analisis Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Sebagai Representasi Ruang Sosial Di Kawasan Kumuh (Studi Wilayah Pancuran Kota Salatiga). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10, 41–59. <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47638>
- Santoso, B., Hidayah, R., & Sumardjito. (2012). Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkampungan Plemburan Tegal, Ngaglik Sleman. *Inersia*, 8(1), 1–14.
- Widyawati, R. A. L. (2022). Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Permukiman di Jakarta Pada Masa New Normal. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur 2022*, 210–219.